

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN PENGENDARA BERMOTOR YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS

(Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Boyolali Nomor :
9/Pid.Sus/2019/PN.BYL)

Maryani

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / nizerfiverzt@gmail.com

Burham Pranawa

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / burham_9@yahoo.com

Ananda Megha Wiedhar Saputri

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / wiedharsaputrianandamegha@gmail.com

Info Artikel

Keywords :
**(Forgiveness, Traffic
Accidents, Motorized
Riders)**

Abstract

This study aims to analyze and find out how the basic application of the law against criminal acts of negligence of motorists that cause death of people (Case Study of the Decision in Boyolali District Court Number: 9 / Pid.Sus / 2019 / PN.BYL) and to find out how considerations in sentencing for the defendant in the crime of negligence which caused the death of a person (Case Study of the Decision in Boyolali District Court Number: 9 / Pid.Sus / 2019 / PN.BYL). This study is a study of legal materials and an empirical approach, which is an approach that is carried out through gathering information about what is happening in practice and to those who are considered to know issues relating to public information disclosure. Based on the results of research on motor vehicle traffic accident cases causing the death of this person generally occurs accidentally, here there are only elements of negligence or negligence, however the perpetrator must continue to account for his actions before the law, let alone cause another person to die, which should be punished according to his actions.

Kata kunci:
(Kealpaan, Kecelakaan Lalu Lintas, Pengendara Bermotor)

Masuk : 16 Maret 2021
Diterima : 20 April 2021
Terbit : xx xxxx 2020

Corresponding Author :
burham_9@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana dasar penerapan hukum terhadap tindak pidana kealpaan pengendara bermotor yang menyebabkan matinya orang (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.BYL) dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman untuk terdakwa dalam tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN.BYL). Penelitian ini sebagai pengkajian terhadap bahan-bahan hukum dan penelitian empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengumpulan informasi tentang yang terjadi pada prakteknya dan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik. Berdasarkan hasil penelitian perkara kecelakaan lalu lintas pengendara bermotor yang menyebabkan matinya orang ini umumnya terjadi tanpa kesengajaan, di sini yang ada hanya unsur kealpaan atau kelalaian, meskipun demikian pelaku harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, apalagi mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang semestinya dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya.

1. PENDAHULUAN

Kealpaan atau kelalaian (*culpa*) merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang karena ketidak hati-hatian dari pelaku yang seharusnya dapat menduga akan menimbulkan akibat.¹ Kealpaan terjadi karena kecerobohan atau keteledoran yang dilakukan pelaku yang dapat mengakibatkan meninggalnya orang lain, kerugian harta benda dan bahkan bisa merusak fasilitas di sekitar jalan lalu lintas. Khususnya pengendara bermotor yang akhir-akhir ini sering terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk menentukan adanya kealpaan ini harus dilihat peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kealpaan itu adalah hakim.

¹ Namangge, R. W. 2013. *Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Kealpaan Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain Di Jalan Raya*. Jurnal Lex Crimen. Vol. II/No. 5. Hlm: 108.

Hakimlah yang harus menilai sesuatu perbuatan *in concreto* dengan ukuran norma penghati hati atau penduga-duga, seraya memperhitungkan didalamnya segala keadaan dan keadaan pribadi si pembuat. Jadi segala keadaan yang objektif dan yang menyangkut si pembuat sendiri harus diteliti dengan seksama.² Untuk menentukan kekurangan penghati-hati dari si pembuat dapat digunakan ukuran apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain.

Kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan Undang-Undang atau dari luar Undang-Undang ialah dengan memperhatikan segala keadaan apakah seharusnya dilakukan olehnya. Undang –undang mewajibkan seorang untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu.³ Dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain merupakan kealpaan culpa atau kealpaan yang berat. Dari berbagai kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain, ada yang menjadi persoalan penting dalam perspektif hukum yaitu karena kelalaian korban di jalan raya, selain itu kecelakaan lalu lintas terjadi karena kelalaian si pengendara itu sendiri.

Menurut M.v.T, kealpaan di situ pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan dipihak lain dengan hal yang kebetulan (*toevel atau caous*). Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan. Menurut penulis Hazenwinkel-Suringa syarat untuk adanya kealpaan dalam ilmu pengetahuan hukum dan jurisprudensi “*schuld*”(kealpaan) adalah kekurangan penduga-dugaan atau kurangnya penghati-hatian.⁴

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi pengendara yang lalai dalam mengemudi hingga menyebabkan kecelakaan bisa dipenjara bahkan kalau ada yang mati , bisa diancam 12 tahun karena kelalaian dan ada kematian.

Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 salah satunya diatur dalam pasal 310 ayat (4) yang berbunyi:

“Dalam kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 juta.”

² Tahir, B. 2012. *Delik Cupla Dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus No.1996/Pid.B/2009/Pn.Mks)*. Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Hlm: 6.

³ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang. Hlm:126.

⁴ Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Prkembangan Masyarakat (Kajian terhadapq Pembaharuan Hukum Pidana)*. Bandung: Sinar Baru Bandung. Hlm: 125.

Culpa tidak mesti meliputi dapat dicelanya si pembuat, namun *culpa* menunjukkan kepada tidak patutnya perbuatan itu dan jika perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka tidaklah mungkin perbuatan itu perbuatan yang abnormal, jadi tidak mungkin ada *culpa*. Dalam delik *culpous* tidak mungkin diajukan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*).⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kealpaan Pengendara Bermotor Yang Menyebabkan Matinya Orang Dalam Kecelakaan Lalu Lintas dengan menitikberatkan kepada penerapan hukum atas putusan serti pertimbangan hukum hakim.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif, adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum dengan dilengkapi empiris, dan pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan melalui pengumpulan informasi tentang yang terjadi pada prakteknya dan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik.⁶ Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode Pengumpulan Data dengan Studi Kepustakaan, wawancara dan observasi dan yang terakhir metode analisis data akan dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Pengendara Bermotor Yang Menyebabkan Matinya Orang Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Boyolali (Analisis Putusan di Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN BYL)

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum

⁵ Sudarto, *Op. Cit.*, Hlm: 127

⁶ Diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/8904/13/BAB%20III.pdf> pada tanggal 18 April 2011.

pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.⁷

Dalam hal ini penulis membahas kasus tindak pidana kealpaan yang dilakukan oleh pengendara bermotor yang menyebabkan matinya orang dalam kecelakaan lalu lintas dalam analisis kasus Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN BYL yang didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Posisi Kasus

Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 05 Agustus sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dari arah Barat (Semarang) dengan mengendarai Sepeda Motor Matic jenis Honda Beat Nomor Polisi AD 6149 IT sendirian dengan memakai Helm serta membawa perlengkapan pengguna Sepeda Motor yaitu SIM C dan STNK Sepeda Motor tersebut berjalan kearah Timur (Solo) dengan tujuan akan pulang ke rumah Terdakwa yaitu di Dk. Klaruan, Rt.02, Rw.15, Ds. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, dengan mengendarai Sepeda Motor Matic jenis Honda Beat Nomor Polisi AD 6149 IT tersebut terdakwa memacu kecepatan laju Sepeda Motor yang dikendarainya dengan kecepatan sekitar 80 (Delapan Puluh) kilo meter perjam, karena pada saat itu pagi hari cuaca cerah, jalan lurus, pandangan ke depan tak terhalang apapun , beraspal, kering , terdapat ada marka jalan yang tidak terputus, arus lalu linats sepi, lebar jalan cukup, dan setelah hampir sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP), kurang lebih dalam jarak 50 (Lima Puluh) meter didepan Terdakwa melihat ada seorang pejalan kaki yang berdiri sudah berada di tengah marka jalan yang tidak terputus , Terdakwa tidak tahu akan kemana pejalan kaki tersebut akan menyebrang jalan, menyebrang jalan kearah Utara atau akan menyebrang jalan kearah Selatan;

Bahwa kemudian Terdakwa pada saat itu langsung berjalan agak kearah Kanan atau Selatan Marka tengah jalan tak terputus, sesaat kemudian secara tiba-tiba Terdakwa merasa ada yang menyerempet bagian Stang Kanan dari Sepeda

⁷ Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm: 20.

Motor yang Terdakwa kendarai tersebut, sehingga laju Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai berjalan oleng kearah kiri dan akhirnya Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai tersebut menabrak pejalan kaki yang masih berdiri ditengah Marka jalan tek terputus tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ARGA AKTIRI Bin SUMARNO korban JOKO SANTOSO mengalami luka- luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 01/A/RSKU/RM-SKM/VIII/2018, tanggal 05 bulan 08 tahun 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ageng Inggar MD, yang akhirnya Korban JOKO SANTOSO meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 01/A/RSKU/RM-SKM/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter RS Karima Utama dr. Haji Dadang Erianto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan fakta-fakta dalam proses pengadilan dari keterangan saksi-saksi maupun dari terdakwa dan beberapa bukti maka sampailah kepada pembuktian unsur-unsur yang didakwakan yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Adapun unsur-unsur pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- (1) Unsur Setiap Orang;
- (2) Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- (3) Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan , dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya

sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam hal ini adalah Terdakwa ARGA AKTIRI Bin SUMARNO sebagai orang perorang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Bahwa yang dimaksud pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), sedangkan yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel; (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jaln).

Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, sedangkan kelalaian dimaksudkan dalam perkara aquo dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa. Bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat yaitu:

a. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;

b. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati.⁸

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Bahwa menyebabkan orang lain meninggal dunia diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui akibat kecelakaan tersebut korban pejalan kaki Joko Santoso berdasarkan Visum et repertum Nomor: 01/A/RSKU/RM-SV/IX/2018, tertanggal 5 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ageng Inggar MD, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Bedah Karima Utama dengan kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban Joko Santoso (laki-laki) berumur 38 tahun ditemukan patah tulang iga ke 1sampai 9 dan pendarahan rongga paru-paru kanan patah tulang terbuka kaki kanan, pada korban dilakukan tindakan penanganan kegawatdaruratan (*life saving*), korban mengalami pemukulan benda tumpul , hal ini ditandai dengan adanya luka gores hidung yang terlihat bengkok, darah bekas mimisan. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban dirawat di RS Karima Utama hingga akhirnya korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/A/RSKU/RM-SV/IX/2018, tanggal 07 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haji Dadang Erianto, yang dikeluarkan oleh RS Karima Utama yang menyatakan korban yang bernama Joko Santoso telah meninggal dunia. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸ Anwar, M. 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I – II*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm: 110.

telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana” Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Jadi yang bisa penulis simpulkan dari analisis tersebut Penerapan hukum dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan ditempatkan di Rutan telah memenuhi delik dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang. Namun didalam putusan dibagian keadaan yang meringankan tidak dicantumkan bahwa Terdakwa yang diwakili oleh tantenya untuk berbela sungkawa dan sudah memberi uang duka cita sejumlah Rp. 5.000.000-(lima juta rupiah). Seharusnya dicantumkan hal tersebut karena memang berdasarkan fakta dan keterangan saksi bahwa Terdakwa yang diwakili oleh tantenya punya etiket baik untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.Penerapan proses peradilan pidana kealpaan di Pengadilan Negeri Boyolali sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3.2 Pertimbangan Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Untuk Terdakwa dalam Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN BYL).

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dituntut untuk mengetahui tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti dan keyakinan hakim itu sendiri. Setelah itu mempertimbangkan serta menghubungkan suatu peristiwa dengan aturan hukum yang berlaku yang selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan. Putusan apapun yang menjadi pertimbangan dijatuhkan suatu putusan.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomer: 9/Pid.Sus/2019/PN BYL yang pelakunya adalah ARGA AKTIRI Bin SUMARNO

yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan juga berdasarkan rasa keadilan hakim dan mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

1. Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Joko Santoso meninggal dunia;

2. Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- b. Keluarga korban telah memaafkan Terdakwa dipersidangan dan telah mengikhlaskan
- c. Sudah ada surat perdamaian antara terdakwa/ keluarga Terdakwa dengan keluarga korban.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas , maka dapat dipahami dakwaan Penuntut Umum yaitu Dakwaan tunggal , jenis dakwaan yang terdakwa didakwa dengan satu perbuatan saja tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain tanpa alternatif dakwaan lainnya terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Tuntutan Penuntut Umum menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan. Dalam putusannya telah memenuhi semua unsur delik dan syarat dijatuhkannya pidana terhadap Terdakwa.

Hal tersebut didasarkan dalam pemeriksaan di persidangan dimana alat bukti yang diajukan penuntut umum termasuk di dalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkaitan. Keterangan Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya. Oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri Boyolali menyatakan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan.

~~Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode wawancara,~~ dalam hal ini Bapak Nalfrijhon, S.H.,M.H., yang selaku Hakim yang ditunjuk dari Pengadilan Negeri Boyolali untuk menjadi Narasumber Penulis dalam melakukan riset penelitian. Beberapa hal yang beliau sampaikan adalah:

“Bahwa hakim itu haruslah mencari dan membuktikan kebenarannya materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpegang pada rumusan surat dakwaan Penuntut Umum. Jadi surat dakwaan jaksa punya pengaruh yang signifikan dalam menentukan apakah Terdakwa benar melakukan tindak pidana atau tidak.”

“Beliau juga mengemukakan bahwa Hakim harus memahami betul kondisi Terdakwa dan berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi mengingat bahwa yang dilakukan Terdakwa ketidaksengajaan atau kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain.”

Menurut penulis, hal tersebut di atas juga mempunyai pengaruh kondisi tekanan psikologis yang meskipun tidak hebat bagi Terdakwa dikarenakan dia lalai dalam mengemudi yang mengakibatkan matinya orang lain. Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa hakim dalam proses beracara pada sidang pemeriksaan di Pengadilan maupun dalam menentukan hal-hal yang menjadi pertimbangannya telah tepat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Hakim menerapkan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap terdakwa. Dalam pemeriksaan yang berlangsung, kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa juga sudah mengakui perbuatannya. Dengan demikian Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Penerapan proses peradilan pidana dalam Nomor Putusan 9/Pid.Sus/2019/PN BYL. Menurut penulis sudah sesuai dengan aturan yang

berlaku hanya saja hakim yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dalam kasus ini hakim bersifat umum. Penerapan hukum dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 7(tujuh) bulan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara(RUTAN) telah memenuhi delik dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain.

- b. Pertimbangan Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Untuk Terdakwa Dalam Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN BYL). Bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana melihat kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpegang pada rumusan surat dakwaan penuntut umum dan berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi mengingat bahwa yang dilakukan Terdakwa ketidaksengajaan atau kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain.

4.2 Saran

- a. Sebaiknya pengambilan putusan oleh hakim terhadap suatu perkara pidana harus cermat untuk menegakkan rasa kebenaran dan keadilan karena putusan hakim merupakan cerminan nilai keadilan dan kebenaran , hak asasi, dan penguasa hukum serta moralitas hakim yang bersangkutan.
- b. Sebaiknya hakim harus peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan sehingga dari fakta yang timbul tersebut, hakim mempunyai keyakinan dalam mengambil putusan bagi Terdakwa untuk dapat dipidana atau tidak.
- c. Sebaiknya aparat penegak hukum lebih ketat dalam pengawasan di jalan raya supaya bisa mencegah atau menekan angka kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, M. 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm: 110.

Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm: 20.

Namangge, R. W. 2013. *Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Kealpaan Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain Di Jalan Raya*. Jurnal Lex Crimen. Vol. II/No. 5. Hlm: 108.

Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Prkembangan Masyarakat (Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*. Bandung: Sinar Baru Bandung. Hlm: 125.

_____. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarta d/a Fakultas Hukum Undip Semarang. hlm.126

Tahir, B. 2012. *Delik Cupla Dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus No.1996/Pid.B/2009/Pn.Mks)*. Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Hlm: 6.

<http://digilib.unila.ac.id/8904/13/BAB%20III.pdf> pada tanggal 18 April 201

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana